



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG  
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah faktor yang sangat penting, dan sumbangan pihak ketiga merupakan wujud nyata adanya partisipasi masyarakat luas dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, yang menyatakan bahwa ketentuan tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyerahan Sumbangan dari Pihak Ketiga, dan untuk penerimaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

*m d of*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada **Daerah**;

*af mv af*



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang selanjutnya disingkat SPKKD, adalah pemberian dari pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

*Handwritten signature and initials* 30

baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.

9. Pihak ketiga adalah orang pribadi dan/atau badan dimanapun berdomisili tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrask investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli dan/atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## BAB II

### TATA LAKSANA

#### Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk menerima SPKKD dalam bentuk uang.
- (2) Sekretaris Daerah Solok Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk menerima SPKKD dalam bentuk barang.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Direktur RSUD Kabupaten Solok Selatan.

#### Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertindak atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan surat Permintaan memberi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bupati ini.

*af m/ ak*  
4



- (2) Pihak Ketiga dan Badan selaku pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menyampaikan Surat Pernyataan Kesiediaan Memberi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melalui Bendahara Penerimaan menerima uang SPKKD dan memberikan Tanda Bukti Pembayaran Kepada Pihak Ketiga, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Bupati ini dan selanjutnya menyetor ke rekening kas umum daerah Kabupaten Solok Selatan.
- (4) Pihak ketiga dapat langsung menyetor SPKKD ke rekening kas umum daerah Kabupaten Solok Selatan tanpa melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nomor rekening 1302.0101.00286 dan menggunakan slip setoran Model A sebagaimana tercantum dari **lampiran IV** Peraturan Bupati ini.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah menerima SPKKD dalam bentuk barang untuk ditetapkan penggunaannya.

### BAB III

#### TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN

##### Pasal 4

- (1) Berdasarkan surat pernyataan kesiediaan memberi sumbangan, pihak ketiga sebagai pemberi sumbangan menyetor uang SPKKD kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang bersangkutan atau menyetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan melampirkan Surat Tanda Setoran, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan surat pernyataan kesiediaan memberi sumbangan, pihak ketiga sebagai pemberi sumbangan menyerahkan barang kepada Sekretaris Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Bendahara penerimaan menerima pembayaran uang SPKKD dari pemberi sumbangan sesuai yang tertuang dalam surat pernyataan kesiediaan memberi sumbangan dengan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Penerimaan uang SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam pembukuan yang merupakan penerimaan uang kas yang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

BT MV JK

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah menerima penyerahan barang SPKKD dari pemberi sumbangan sesuai dengan spesifikasi barang beserta jumlah dan nilainya yang dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan memberi sumbangan dengan Berita Acara Serah Terima, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan Bupati ini dan menetapkan penggunaannya.

Pasal 7

Bendahara Penerimaan menyeter seluruh penerimaan uang SPKKD ke rekening kas umum daerah Kabupaten Solok Selatan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan Surat Tanda Setoran.

BAB IV  
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Penerimaan uang SPKKD merupakan penerimaan daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah tidak dibenarkan menggunakan dan/atau memanfaatkan langsung seluruh ataupun sebagian penerimaan uang SPKKD untuk membiayai belanja Perangkat Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang SPKKD secara administratif maupun secara fungsional sampai disetorkan penerimaan uang SPKKD ke rekening kas umum daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pasal 7.

Pasal 9

- (1) Penerimaan SPKKD dalam bentuk barang menjadi Barang Milik Daerah yang pengelolaannya diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang Milik Daerah sesuai Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah tidak dibenarkan menggunakan dan/atau memanfaatkan langsung barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan penggunaannya oleh Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Pengelola Barang setelah menerima barang SPKKD melaporkan kepada Bupati untuk penetapan penggunaannya.

*Handwritten signature*



BAB V  
BENTUK ADMINISTRASI

Pasal 10

Bentuk administrasi mengenai penerimaan, penyetoran dan pelaporan SPKKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro.

pada tanggal 12 Juli 2017

  
BUPATI SOLOK SELATAN,  
M/ MUZNI ZAKARIA H

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 12 Juli 2017

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 23



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Timbulun Padang Aro Telp/Fax. (0755) 583332


Nomor : ..... Padang Aro, .....2017  
 Sifat : Penting Kepada,  
 Lampiran : .... Yth .....  
 Perihal : Permintaan memberi Sumbangan .....  
 Pihak Ketiga Kepada Daerah .....  
 Kabupaten Solok Selatan di-  
 .....

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah, memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Keterbatasan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah perlu mendapat dukungan dari Saudara.


Oleh karena itu, kami memohon kesediaan Saudara untuk dapat memberikan partisipasi berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Sekretaris Daerah,

  
**Ir. H. YULIAN EFI, MM**  
**NIP. 19661118 1993031005**

Peraturan Bupati Solok Selatan ini disampaikan kepada:

1. Pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kab. Solok Selatan
2. Kepala Dinas
3. Inspektur Kabupaten Solok Selatan

Fak  
**BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**MUZNI ZAKARIA**



.....

Nomor : ..... Padang Aro, .....2017

Sifat : Penting Kepada,

Lampiran : .... Yth.....

Perihal : Pernyataan Kesediaan .....  
Memberi Sumbangan Pihak .....  
Ketiga Kepada Daerah di-  
.....

Dengan hormat,

Menanggapi surat Saudara Nomor ..... Tanggal  
..... perihal Permintaan kesediaan memberi Sumbangan kepada Kabupaten  
Solok Selatan maka Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia memberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kabupaten Solok Selatan berupa .....
2. Pemberian Sumbangan ini didasari atas keikhlasan, tidak mengikat serta tidak mengurangi kewajiban kami untuk memenuhi segala kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.


Demikian pernyataan kami, sebelumnya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Keputusan Bupati Solok Selatan ini disampaikan kepada:

1. Pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kab. Solok Selatan
2. Kepala Dinas
3. Inspektur Kabupaten Solok Selatan

**Fok** **BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**MUZNI ZAKARIA**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN</b>	TANDA BUKTI PEMBAYARAN	NO. BUKTI
	Jln. Poros Kantor Bupati Telp.....		
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Badan / Dinas / Kantor / Bagian ..... Telah menerima uang sebesar Rp. .... (..... terbilang .....). Dari : Nama : Alamat : Sebagai Pembayaran : Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kabupaten Solok Selatan.			


No.	Kode Rekening	Jumlah (Rp)

Diterima Tanggal ..... Bendahara Penerimaan /Bendaharan Penerimaan Pembantu Kabupaten Solok Selatan  Nama ..... NIP .....	....., .....201... Pembayar/Penyetor, .....
---	---

- Lembar 1 (asli) untuk Penyetor
- Lembar 2 Untuk Bendahara Penerimaan
- Lembar 3 Untuk Lampiran Ke BPKD

Keputusan Bupati Solok Selatan ini disampaikan kepada:

1. Pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kab. Solok Selatan
2. Kepala Dinas
3. Inspektur Kabupaten Solok Selatan

  
 BUPATI SOLOK SELATAN,  
 MUZNI ZAKARIA





# SURAT SETORAN MODEL A

MODEL A.

LEMBAR KE .....

Surat setoran yang sejenis ini yaitu yang ke  
dalam tahun 20 .....

No. ....

Setoran seperti ini yang paling akhir telah

dilakukan pada tanggal .....

Sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di .....

Harap menerima uang sebanyak Rp.

dengan huruf .....

yaitu .....

Sebagai tercantum pada daftar perincian terlampir.

Uang tersebut diatas telah diterima dan dibukukan pada :

Rekening.....

No. .... tanggal .....

..... tgl. .... 20 .....

..... tgl. .... 20 .....

..... 1)

1) Jabatan dan tanda tangan


Sipenyetor,

**BANK NAGARI**

( ..... )

Keputusan Bupati Solok Selatan ini disampaikan kepada:

1. Pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kab. Solok Selatan
2. Kepala Dinas
3. Inspektur Kabupaten Solok Selatan

*Fok* **BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**MUZNI ZAKARIA** *af*



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DINAS/BADAN/KANTOR.....**

**SURAT TANDA SETORAN**  
**(STS)**

STS NO : BANK :  
 NO. REKENING :

Harap diterima uang sebesar : Rp. ....  
 (dengan huruf) : .....

Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
		JUMLAH	

Uang tersebut diterima pada tanggal .....

Mengetahui,  
 Kepala .....

Bendahara Penerimaan,  
 .....

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

- Keputusan Bupati Solok Selatan ini disampaikan kepada:
1. Pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kab. Solok Selatan
  2. Kepala Dinas
  3. Inspektur Kabupaten Solok Selatan

*Fok* **BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**MUZNI ZAKARIA**



**BERITA ACARA**

**SERAH TERIMA BARANG**

Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (diri sendiri/Badan\*) yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- 2. Nama :
- Pangkat :
- Golongan :
- NIP :
- Jabatan : Sekretaris Daerah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kami Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima penyerahan Pihak Pertama berupa barang dalam keadaan baik dan lengkap yaitu:

NO	NAMA/SPEKIFIKASI BARANG	JUMLAH	HARGA/NILAI


Sesuai surat pernyataan kesediaan memberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor: ..... Tanggal ..... atas nama Saudara ..... dengan alamat .....

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat rangkap .... (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua ..... ..... NIP. ....	Dibuat di ..... Pihak Pertama ..... .....
--	--

Keputusan Bupati Solok Selatan ini disampaikan kepada:

- 1. Pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kab. Solok Selatan
- 2. Kepala Dinas
- 3. Inspektur Kabupaten Solok Selatan

*Solo* **BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**MUZNI ZAKARIA**